

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 56-14-18/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat] untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARITermohon.....
NOMOR	56-14-18/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08:53

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, No. 29, Jakarta Pusat, 10310

Nomor Telepon : (021) 31937223

E-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 208/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. | (NIA. 13.01855) |
| 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. | (NIA. 10.01547) |
| 3) Wahyu Januar, SH. | (NIA. 15.02236) |
| 4) Miftakhul Huda, SH. | (NIA. 02.11214) |
| 5) Sutejo, SH., MH. | (NIA. 02.11510) |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |

18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.

(NIA. 19.35.00498)

19) Putera Amatullah Fauzi, SH.

(Asisten Advokat)

20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

(Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut

Termohon

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 56-14-18/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Demokrat] untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. SAMSUL QOMAR, S.Sos (DAPIL NUSA TENGGARA BARAT 8)

❖ KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Caleg Samsul Qomar (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa pengertian **“Perbaikan Permohonan”** harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan *“locus”* dan *“dapil”* pada Permohonan.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan

mengenai Dapil Nusa Tenggara Barat 8 atas nama Samsul Qomar, S.Sos.

❖ **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama:

• **SAMSUL QOMAR, S.Sos.**

(Caleg DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 8)

Bahkan di dalam permohonan pemohon diterangkan bahwa yang bersangkutan adalah Calon Perseorangan DPRD Provinsi NTB

- 5) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa selain itu di dalam Permohonan Pemohon pada Dapil Nusa Tenggara Barat 8 pemohon tidak mencantumkan objek permohonan Pemohon berupa keputusan Termohon mana yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga terjadi ketidakjelasan terhadap objek yang dimohonkan.
- 7) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscur libel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

1.2. SAHNIL KAN SY NO URUT (DAPIL DPRD KABUPATEN/KOTA LOMBOK BARAT 2)

❖ **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada

Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Lombok Barat 2 atas nama Caleg SAHNIL KAN SY NO URUT (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon atas nama SAHNIL KAN SY NO URUT, tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan/ditambahkan melalui **“Perbaikan Permohonan”** tanggal 31 Mei 2019, tetapi tidak ada **“Permohonan”** pada tanggal 24 Mei 2019.
- 3) Bahwa pengertian **“Perbaikan Permohonan”** harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan *“locus”* dan *“dapil”* pada Permohonan (*in casu* Dapil Kabupaten Lombok Barat 2).
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat atas nama SAHNIL KAN SY NO URUT.

❖ **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 5) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama:
 - **SAHNIL KAN SY NO URUT**
(Caleg DPRD LOMBOK BARAT 2).
- 6) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut **“PMK 2/2018”**), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa

implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.

- 7) Bahwa selain itu di dalam Permohonan Pemohon pada Kabupaten Lombok Barat 2 pemohon tidak mencantumkan objek permohonan Pemohon berupa keputusan Termohon mana yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga terjadi ketidakjelasan terhadap objek yang dimohonkan.
- 8) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

2.1.1. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK ANGGOTA DPRD DAPIL 8.

NAMA : SAMSUL QOMAR, S.Sos

DAPIL : NUSA TENGGARA BARAT 8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan perihal dengan selisih suara antara Caleg Lalu Riadi, S.Sos, MH dengan Samsul Qomar, S.Sos (Pemohon) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Dapil Nusa Tenggara Barat 8, yang mana selisih yang di maksud Pemohon adalah sebagai Berikut :

NO URUT	NAMA CALON	SUARA MENURUT TERMOHON	SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
1	LULU RIADI	6335	5848	587
4	SAMSUL QOMAR	6054	6076	22

2. Bahwa dari uraian tabel tersebut diatas maka suara yang ditetapkan oleh **Termohon adalah suara yang Benar dan Tepat**, yang mana Termohon telah melakukan Penghitungan Suara secara berjenjang. Sehingga dengan demikian suara yang benar menurut Termohon adalah :

a. Lulu Riadi : 6335 Suara

b. Samsul Qomar : 6054 Suara

3. Bahwa Pemohon tidak jelas mengurai dan merinci yang berdasar hukum perolehan-perolehan hasil sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, yang mana perolehan suara menurut Pemohon tersebut didasarkan dari mana Penghitungannya. Sehingga maka dari itu dalam hal ini **Termohon akan merincikan Perolehan yang Benar menurut Termohon**, Sebagai Berikut :

❖ Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Nama Calon : LALU RIADI, S.Sos, MH.

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Pujut				
	a.	Desa Ketara			
		1) TPS 1	10	13	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 2	34	45	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 3	0	8	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 4	72	81	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5) TPS 5	25	25	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6) TPS 6	26	31	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7) TPS 7	14	26	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8) TPS 8	8	46	Model DAA1-DPRD Provinsi
		9) TPS 9	25	49	Model DAA1-DPRD Provinsi
		10) TPS 10	12	32	Model DAA1-DPRD Provinsi
		11) TPS 11	2	16	Model DAA1-DPRD Provinsi
		12) TPS 12	0	9	Model DAA1-DPRD Provinsi
		13) TPS 13	6	23	Model DAA1-DPRD Provinsi
		14) TPS 14	6	7	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	15)	TPS 15	46	57	Model DAA1-DPRD Provinsi
	b	Desa Tumpak			
	1)	TPS 2	21	23	Model DAA1-DPRD Provinsi
	2)	TPS 4	3	9	Model DAA1-DPRD Provinsi
	3)	TPS 6	4	10	Model DAA1-DPRD Provinsi
	4)	TPS 8	0	15	Model DAA1-DPRD Provinsi
	5)	TPS 13	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
	c	Desa Tanak Awu			
	1)	TPS 12	2	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
	2)	TPS 13	23	28	Model DAA1-DPRD Provinsi
	3)	TPS 14	20	24	Model DAA1-DPRD Provinsi
	d	Desa Pengembur			
	1)	TPS 1	1	11	Model DAA1-DPRD Provinsi
	2)	TPS 9	0	12	Model DAA1-DPRD Provinsi
	3)	TPS 34	0	37	Model DAA1-DPRD Provinsi
2	Kecamatan Praya Timur				
	a	Desa Beleka			
	1)	TPS 1	0	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 2	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 7	0	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 10	0	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 11	1	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 12	1	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 13	1	6	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
	TPS 14	0	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 15	2	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 16	0	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 19	0	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 31	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 32	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
b	Desa Mujur			
	TPS 2	3	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 5	0	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 6	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 8	3	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 12	0	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 21	0	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 22	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 28	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
c	Desa Sengkerang			
	TPS 1	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 4	3	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 12	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 13	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 17	0	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 24	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
	TPS 25	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
d	Desa Semoyang			

NO	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN / TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
		TPS 4	1	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 11	1	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 13	0	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 22	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
3	Kecamatan Praya Barat				
	a	Desa Selong Belanak			
		1) TPS 5	22	42	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2) TPS 6	41	143	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3) TPS 11	16	35	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4) TPS 13	16	26	Model DAA1-DPRD Provinsi
	b	Desa Bonder			
		1) TPS 7	1	8	Model DAA1-DPRD Provinsi
	c	Desa Setanggor			
		1) TPS 8	1	3	Model DAA1-DPRD Provinsi

NAMA CALON : M. SAMSUL QOMAR

NO	KECAMATAN / DESA / KELURAHAN / TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	

NO	KECAMATAN /DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI
		PEMOHON		TERMOHON		
1	Kecamatan Pujut					
	a.	Desa Ketara				
		1)	TPS 1	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 2	12	12	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 3	3	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4)	TPS 4	3	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5)	TPS 5	52	52	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6)	TPS 6	4	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7)	TPS 7	5	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8)	TPS 8	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		9)	TPS 9	9	9	Model DAA1-DPRD Provinsi
		10)	TPS 10	4	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
		11)	TPS 11	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		12)	TPS 12	4	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		13)	TPS 13	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		14)	TPS 14	5	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
		15)	TPS 15	4	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
	b	Desa Tumpak				
		1)	TPS 2	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 4	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 6	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4)	TPS 8	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN /DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI
		PEMOHON		TERMOHON		
		5)	TPS 13	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
	c	Desa Tanak Awu				
		1)	TPS 12	2	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 13	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 14	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
	d	Desa Pengembur				
		1)	TPS 1	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 9	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 34	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
2	Kecamatan Praya Timur					
	a	Desa Beleka				
		1)	TPS 1	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 2	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 7	5	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 10	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 11	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 12	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 13	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 14	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 15	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 16	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 19	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN /DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT BUKTI
		PEMOHON		TERMOHON	
		TPS 31	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 32	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
b	Desa Mujur				
		TPS 2	13	13	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 5	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 6	1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 8	6	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 12	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 21	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 22	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 28	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
c	Desa Sengkerang				
		TPS 1	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 4	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 12	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 13	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 17	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 24	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 25	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
d	Desa Semoyang				
		TPS 4	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		TPS 11	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	KECAMATAN /DESA/ KELURAHAN/ TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT			ALAT BUKTI	
		PEMOHON		TERMOHON		
			TPS 13	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 22	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
3	Kecamatan Praya Barat					
	a	Desa Selong Belanak				
		1)	TPS 5	0	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 6	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 11	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4)	TPS 13	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
	b	Desa Bonder				
		1)	TPS 7	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
	c	Desa Setanggor				
		1)	TPS 8	0	0	Model DAA1-DPRD Provinsi

4. Bahwa sebagaimana yang telah di Uraikan pada tabel tersebut diatas terhadap Dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 25 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Nusa Tenggara Barat 8 **adalah tidak benar** yang meliputi :

a) Kecamatan Pujut

1. Desa Ketara pada TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15.
2. Desa Tumpak pada TPS 2, 4, 6, 8, dan 13.
3. Desa Tanak Awu pada TPS 12, 13 dan 14.

4. Desa Pengembur pada TPS 1, 9 dan 34.
- b) Kecamatan Praya Timur
 1. Desa Beleka pada TPS 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 31, dan 32.
 2. Desa Mujur pada TPS 2, 5, 6, 8, 12, 21, 22, dan 28.
 3. Desa Sengkerang pada TPS 1, 4, 12, 13, 17, 24 dan 25.
 4. Desa Semoyang pada TPS 4, 11, 13, dan 22.
- c) Kecamatan Praya Barat
 1. Desa Selong Belanak pada TPS 5, 6, 11 dan 13.
 2. Desa Bonder pada TPS 7.
 3. Desa Setanggor pada TPS 8.

5. Bahwa **hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon** adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
1	LALU RIADI, S. Sos., MH	Kecamatan Pujut			
		a.	Desa Ketara		
		1)	TPS 1	13	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 2	45	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 3	8	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4)	TPS 4	81	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5)	TPS 5	25	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6)	TPS 6	31	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7)	TPS 7	26	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8)	TPS 8	46	Model DAA1-DPRD Provinsi
		9)	TPS 9	49	Model DAA1-DPRD Provinsi
		10)	TPS 10	32	Model DAA1-DPRD Provinsi
		11)	TPS 11	16	Model DAA1-DPRD Provinsi
		12)	TPS 12	9	Model DAA1-DPRD Provinsi
		13)	TPS 13	23	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
			14) TPS 14	7	Model DAA1-DPRD Provinsi
			15) TPS 15	57	Model DAA1-DPRD Provinsi
		b	Desa Tumpak		
			1) TPS 2	23	Model DAA1-DPRD Provinsi
			2) TPS 4	9	Model DAA1-DPRD Provinsi
			3) TPS 6	10	Model DAA1-DPRD Provinsi
			4) TPS 8	15	Model DAA1-DPRD Provinsi
			5) TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		c	Desa Tanak Awu		
			1) TPS 12	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
			2) TPS 13	28	Model DAA1-DPRD Provinsi
			3) TPS 14	24	Model DAA1-DPRD Provinsi
		d	Desa Pengembur		
			1) TPS 1	11	Model DAA1-DPRD Provinsi
			2) TPS 9	12	Model DAA1-DPRD Provinsi
			3) TPS 34	37	Model DAA1-DPRD Provinsi
		Kecamatan Praya Timur			
		a	Desa Beleka		
			1) TPS 1	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 2	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 7	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 10	5	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
			TPS 11	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 12	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 13	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 14	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 15	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 16	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 19	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 31	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 32	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		b	Desa Mujur		
			TPS 2	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 5	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 6	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 8	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 12	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 21	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 22	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 28	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		c	Desa Sengkerang		
			TPS 1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 4	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 12	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
			TPS 17	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 24	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 25	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		d	Desa Semoyang		
			TPS 4	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 11	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 13	2	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 22	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		Kecamatan Praya Barat			
		a	Desa Selong Belanak		
			1) TPS 5	42	Model DAA1-DPRD Provinsi
			2) TPS 6	143	Model DAA1-DPRD Provinsi
			3) TPS 11	35	Model DAA1-DPRD Provinsi
			4) TPS 13	26	Model DAA1-DPRD Provinsi
		b	Desa Bonder		
			1) TPS 7	8	Model DAA1-DPRD Provinsi
		c	Desa Setanggor		
			1) TPS 8	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
2	M. SAMSUL QOMAR	Kecamatan Pujut			
		a.	Desa Ketara		

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
		1)	TPS 1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 2	12	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 3	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4)	TPS 4	3	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5)	TPS 5	52	Model DAA1-DPRD Provinsi
		6)	TPS 6	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
		7)	TPS 7	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
		8)	TPS 8	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		9)	TPS 9	9	Model DAA1-DPRD Provinsi
		10)	TPS 10	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
		11)	TPS 11	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		12)	TPS 12	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
		13)	TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		14)	TPS 14	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
		15)	TPS 15	4	Model DAA1-DPRD Provinsi
		b	Desa Tumpak		
		1)	TPS 2	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 4	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 6	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4)	TPS 8	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		5)	TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		c	Desa Tanak Awu		
		1)	TPS 12	2	Model DAA1-DPRD Provinsi

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
			2) TPS 13	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			3) TPS 14	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		d	Desa Pengembur		
			1) TPS 1	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			2) TPS 9	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			3) TPS 34	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		Kecamatan Praya Timur			
		a	Desa Beleka		
			1) TPS 1	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 2	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 7	5	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 10	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 11	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 12	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 14	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 15	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 16	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 19	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 31	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 32	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		b	Desa Mujur		

NO	NAMA CALON	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	ALAT BUKTI
			TPS 2	13	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 5	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 6	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 8	6	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 12	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 21	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 22	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 28	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		c	Desa Sengkerang		
			TPS 1	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 4	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 12	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 17	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 24	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 25	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		d	Desa Semoyang		
			TPS 4	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 11	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
			TPS 22	0	Model DAA1-DPRD Provinsi

		Kecamatan Praya	
--	--	-----------------	--

		Barat			
	a	Desa Selong Belanak			
		1)	TPS 5	1	Model DAA1-DPRD Provinsi
		2)	TPS 6	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		3)	TPS 11	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
		4)	TPS 13	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
	b	Desa Bonder			
		1)	TPS 7	0	Model DAA1-DPRD Provinsi
	c	Desa Setanggor			
		1)	TPS 8	0	Model DAA1-DPRD Provinsi

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas serta hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Nusa Tenggara Barat 8 sebagaimana disebut dalam Permohonan *a quo* di wilayah Kabupaten Lombok Tengah yang benar menurut Termohon yaitu sebagai berikut :

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH (TERMOHON)
LALU RIADI, S.Sos. MH.	6.335
M. SAMSUL QOMAR	6.054

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menyatakan benar Keputusan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 101/HK.03.1-Kpt/52/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
- 4 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 yang benar adalah sebagai berikut :

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH (TERMOHON)
M. SAMSUL QOMAR	6.054

- 5 Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat 8 yang benar adalah sebagai berikut:

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH (TERMOHON)
LALU RIADI, S.Sos. MH.	6.335
M. SAMSUL QOMAR	6.054

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.1.2. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK DPRD DAPIL 2 KABUPATEN LOMBOK BARAT.

NAMA : SAHNIL KAN SY

DAPIL : DAPIL DPRD KABUPATEN/KOTA LOMBOK BARAT 2

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada intinya adalah Pemohon di rugikan karena seharusnya Pemohon memperoleh kursi di Dapil 2 Kabupaten Lombok Barat, namun di peroleh oleh peserta Pemilu/Partai lain;
2. Bahwa penghitungan **perolehan suara yang benar** untuk **Perolehan suara di tingkat TPS, Desa PELANGAN Kecamatan Sekotong** menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	32	36	30	30	1. T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRA T-56-14- 18
2	PARTAI GERINDRA	69	69	81	81	
3	PDI PERJUANGAN	718	908	916	916	
4	PARTAI GOLKAR	217	257	256	256	
5	PARTAI NASDEM	30	32	32	32	2. T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRA T-56-14- 18
6	PARTAI GARUDA	14	12	12	12	
7	PARTAI BERKARYA	1214	1355	1423	1423	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	594	565	654	654	
9	PARTAI PERINDO	23	22	18	18	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	225	231	90	90	

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	13	15	12	12
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1130	1210	1403	1403
13	PARTAI HANURA	136	150	134	134
14	PARTAI DEMOKRAT	83	91	76	76
19	PARTAI BULAN BINTANG	271	275	272	272
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4	3	3	3
		4773	5231	5412	5412

3. Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, **Desa GILI GEDE INDAH** Kecamatan Sekotong yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	81	128	128	128	1. T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKR AT-56- 14-18
2	PARTAI GERINDRA	43	49	49	49	
3	PDI PERJUANGAN	15	13	13	13	
4	PARTAI GOLKAR	77	137	137	137	
5	PARTAI NASDEM	7	0	0	0	2. T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKR AT-56- 14-18
6	PARTAI GARUDA	4	1	1	1	
7	PARTAI BERKARYA	40	89	89	89	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	356	364	364	364	
9	PARTAI PERINDO	4	1	1	1	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	17	6	6	6	

11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	1	1	1
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	69	67	67	67
13	PARTAI HANURA	13	3	3	3
14	PARTAI DEMOKRAT	8	4	4	4
19	PARTAI BULAN BINTANG	3	5	5	5
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	2	2	2
	Jumlah	738	870	870	870

4. Perolehan suara di tingkat **TPS, Desa Desa BATU PUTIH** Kecamatan Sekotong yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut

NO	NAMA PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	72	149	164	164	1. T-009- LOMBO K BARAT 2- DEMOK RAT-56- 14-18 2. T-013- LOMBO K BARAT 2- DEMOK RAT-56- 14-18
2	PARTAI GERINDRA	68	147	177	177	
3	PDI PERJUANGAN	46	186	211	211	
4	PARTAI GOLKAR	20	50	57	57	
5	PARTAI NASDEM	17	46	50	50	
6	PARTAI GARUDA	111	183	188	188	
7	PARTAI BERKARYA	246	597	790	790	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	163	392	592	592	
9	PARTAI PERINDO	21	47	56	56	
10	PARTAI PERSATUAN	45	138	168	168	

	PEMBANGUNAN				
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	15	17	17
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	146	344	434	434
13	PARTAI HANURA	157	323	373	373
14	PARTAI DEMOKRAT	74	175	189	189
19	PARTAI BULAN BINTANG	13	33	36	36
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4	19	17	17
	Jumlah	1206	2844	3519	3519

5. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa **TAMAN BARU** Kecamatan Sekotong yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut

NO	NAMA PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	72	149	77	77	1. T-009- LOMBO K BARAT 2- DEMOK RAT-56- 14-18
2	PARTAI GERINDRA	68	147	558	558	
3	PDI PERJUANGAN	46	186	33	33	
4	PARTAI GOLKAR	20	50	632	632	
5	PARTAI NASDEM	17	46	124	124	2. T-013- LOMBO K BARAT 2- DEMOK RAT-56- 14-18
6	PARTAI GARUDA	111	183	15	15	
7	PARTAI BERKARYA	246	597	284	284	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	163	392	211	211	
9	PARTAI PERINDO	21	47	5	5	

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	45	138	108	108
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	15	2	2
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	146	344	120	120
13	PARTAI HANURA	157	323	8	8
14	PARTAI DEMOKRAT	74	175	226	226
19	PARTAI BULAN BINTANG	13	33	99	99
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4	19	7	7

6. Perolehan suara di tingkat TPS, Desa **BUWUN MAS** Kecamatan Sekotong yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut

NO	NAMA PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	773	843	837	837	1. T-009- LOMBO K BARAT 2- DEMOK RAT-56- 14-18 2. T-013- LOMBO K BARAT 2- DEMOK RAT-56- 14-18
2	PARTAI GERINDRA	2504	2738	2738	2738	
3	PDI PERJUANGAN	118	121	121	121	
4	PARTAI GOLKAR	1104	1147	1153	1153	
5	PARTAI NASDEM	175	175	176	176	
6	PARTAI GARUDA	150	156	156	156	
7	PARTAI BERKARYA	553	569	541	541	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	146	173	156	156	

9	PARTAI PERINDO	18	19	19	19
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1686	1702	1739	1739
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	16	16	14	14
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	75	71	73	73
13	PARTAI HANURA	116	119	147	147
14	PARTAI DEMOKRAT	24	81	61	61
19	PARTAI BULAN BINTANG	90	88	91	91
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	58	75	61	61
	Jumlah	7606	8093	8083	8083

7. Bahwa perolehan suara di tingkat **TPS, Desa SEKOTONG BARAT** Kecamatan Sekotong yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ;

NO	NAMA PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	330	466	466	466	1. T-009- LOMBO K BARAT 2- DEMOK RAT-56- 14-18
2	PARTAI GERINDRA	384	689	689	689	
3	PDI PERJUANGAN	219	390	390	390	
4	PARTAI GOLKAR	135	1081	1081	1081	2. T-013- LOMBO K BARAT 2- DEMOK RAT-56- 14-18
5	PARTAI NASDEM	142	236	236	236	
6	PARTAI GARUDA	66	149	109	109	
7	PARTAI BERKARYA	217	559	559	559	
8	PARTAI KEADILAN	164	376		376	

	SEJAHTERA			376	
9	PARTAI PERINDO	20	17	17	17
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	93	352	352	352
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	7	10	9	9
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	77	171	171	171
13	PARTAI HANURA	72	112	112	112
14	PARTAI DEMOKRAT	373	561	561	561
19	PARTAI BULAN BINTANG	121	237	237	237
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	15	28	29	29
	Jumlah	2435	5434	5394	5394

8. Bahwa perolehan suara di tingkat **TPS, Desa KEDARO** Kecamatan Sekotong yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ;

NO.	NAMA PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
		C1	DAA1	C 1	DAA1	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			52	52	1. T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKR AT-56- 14-18
2	PARTAI GERINDRA			14	14	
3	PDI PERJUANGAN			80	80	
4	PARTAI GOLKAR			430	430	
5	PARTAI NASDEM			596	596	2. T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKR AT-56- 14-18
6	PARTAI GARUDA			31	31	
7	PARTAI BERKARYA			28	28	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			77	77	

9	PARTAI PERINDO			5	5
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			58	58
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA			2	2
12	PARTAI AMANAT NASIONAL			2	2
13	PARTAI HANURA			105	105
14	PARTAI DEMOKRAT			10	10
19	PARTAI BULAN BINTANG			2094	2094
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia			2	2
		0	0	3586	3586

9. Perolehan suara di tingkat **TPS, Desa SEKOTONG TENGAH** Kecamatan Sekotong yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ;

NO.	NAMA PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			1451	1451	1. T-009- LOMB OK BARAT 2- DEMO KRAT- 56-14- 18
2	PARTAI GERINDRA			229	229	
3	PDI PERJUANGAN			64	64	
4	PARTAI GOLKAR			1990	1990	
5	PARTAI NASDEM			280	280	
6	PARTAI GARUDA			46	46	2. T-013- LOMB OK BARAT 2- DEMO
7	PARTAI BERKARYA			151	151	
8	PARTAI Keadilan Sejahtera			38	38	

9	PARTAI PERINDO			3	3	KRAT-56-14-18
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			478	478	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA			1	1	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL			25	25	
13	PARTAI HANURA			29	29	
14	PARTAI DEMOKRAT			9	9	
19	PARTAI BULAN BINTANG			156	156	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			14	14	
		0	0	4964	4964	

10. Bahwa perolehan suara di tingkat **TPS, Desa CENDI MANIK** Kecamatan Sekotong yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA PARTAI	PEMOHON		TERMOHON		ALAT BUKTI
		C 1	DAA1	C 1	DAA1	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			873	873	1. T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKR AT-56- 14-18
2	PARTAI GERINDRA			578	578	
3	PDI PERJUANGAN			97	97	
4	PARTAI GOLKAR			618	618	
5	PARTAI NASDEM			236	236	
6	PARTAI GARUDA			213	213	2. T-013- LOMBOK BARAT 2- DEMOKR AT-56-
7	PARTAI BERKARYA			51	51	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			468	468	

9	PARTAI PERINDO			14	14	14-18
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			104	104	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA			6	6	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL			74	74	
13	PARTAI HANURA			55	55	
14	PARTAI DEMOKRAT			26	26	
19	PARTAI BULAN BINTANG			55	55	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			10	10	
				3478	3478	

11. Bahwa **Perolehan suara di 6 Desa di Kecamatan Sekotong** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ;

NO	NAMA PARTAI	PEMOHON		SELISIH	TERMOHON		SELI SIH	ALAT BUKTI
		C1	DAA1		C1-DAA1	C1		
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1364	1698	334	1702	1702	0	1. T-009- LOMB OK BARAT 2. DEMO KRAT- 56-14- 18 2. T-013- LOMB OK BARAT
2	PARTAI GERINDRA	3651	4250	599	4291	4291	0	
3	PDI PERJUANGAN	1144	1650	506	1684	1684		
4	PARTAI GOLKAR	2053	3304	1251	3316	3316	0	
5	PARTAI NASDEM	495	612	117	618	618		

6	PARTAI GARUDA	360	516	156	481	481	0	2- DEMO KRAT- 56-14- 18
7	PARTAI BERKARYA	2381	3449	1068	3686	3686		
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1634	2081	447	2353	2353	0	
9	PARTAI PERINDO	91	111	20	116	116		
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2173	2537	364	2463	2463	0	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	40	62	22	55	55		
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	1617	2065	448	2268	2268	0	
13	PARTAI HANURA	502	799	297	777	777		
14	PARTAI DEMOKRAT	899	1137	0	1117	1117	0	
19	PARTAI BULAN BINTANG	597	737	140	740	740		
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	89	133	44	119	119	0	
		19090	25141	6051	25786	25786		

12. Bahwa **Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kabupaten Lombok Barat** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut ;

No	PARPOL	Kecamatan	Jumlah	Peringkat	ALAT BUKTI
----	--------	-----------	--------	-----------	------------

urut		Sekotong	Lebaran		suara	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4078	3169	7247	3	T-006- LOMBOK BARAT 2- DEMOKRAT- 56-14-18
2	PARTAI GERINDRA	5113	4339	9452	1	
3	PDI PERJUANGAN	1925	3149	5074	7	
4	PARTAI GOLKAR	6354	2415	8769	2	
5	PARTAI NASDEM	1730	1159	2889	12	
6	PARTAI GARUDA	771	278	1049	13	
7	PARTAI BERKARYA	3916	1274	5190	6	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2936	3194	6130	4	
9	PARTAI PERINDO	138	187	325	14	
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3103	2784	5887	5	
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	64	80	144	16	
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2369	1271	3640	10	
13	PARTAI HANURA	966	2928	3894	8	
14	PARTAI DEMOKRAT	1162	1770	2932	11	
19	PARTAI BULAN BINTANG	3045	684	3729	9	
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN	145	174	319	15	

	INDONESIA											

13. Bahwa Perolehan suara di tingkat **Kecamatan Lembar** yang benar menurut Termohon berdasarkan MODEL DA1 adalah sebagai berikut:

PARTAI	TERMOHON										TOTAL DA1	ALAT BUKTI
	Lembar	Jembatan Kembar	Mareje	Sekotong Timur	Labuhan tereng	Jembatan Gantung	Lembar Selatan	Mareje Timur	Eyat mayang	Jembatan Kembar Timur		
PKB	90	211	770	193	278	407	367	595	157	101	3169	T-009- LOMBOK BARAT 2- DEMOKR AT-56-14- 18
GERINDR A	195	321	594	399	591	429	993	223	313	281	4339	
PDI-P	1275	390	69	30	81	180	779	16	29	300	3149	
GOLKAR	307	179	32	254	228	151	775	29	206	254	2415	
NASDEM	63	22	16	330	43	327	144	31	46	137	1159	
GARUDA	14	38	19	10	43	30	35	20	61	8	278	
BERKARY A	55	112	70	366	101	110	195	31	85	149	1274	
PKS	212	239	275	212	604	136	766	217	213	320	3194	
PERINDO	15	31	3	7	12	16	79	14	1	9	187	
PPP	83	126	78	444	942	122	403	76	134	376	2784	
PSI	5	5	4	8	12	6	17	9	7	7	80	
PAN	47	38	149	38	131	112	441	64	224	27	1271	
HANURA	546	202	99	152	172	646	523	255	33	300	2928	
DEMOKR AT	40	76	2	68	111	718	395	25	97	238	1770	
PBB	13	41	26	220	62	206	52	25	23	16	684	
PKPI	18	20	42	7	11	16	26	9	13	12	174	

14. Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara dalil PEMOHON Pada halaman 27 poin 1 adalah tidak benar, yang benar menurut TERMOHON

adalah telah melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai Ketentuan Undang Undang No 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU yaitu :

a. Tahapan penyelenggaraan Pemilu

Bahwa Penyelenggara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah melaksanakan Tahapan program dan Jadwal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019).

b. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara

Bahwa dalam rangkaian proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilaksanakan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) telah dilaksanakan sesuai Tahapan tata cara dan Prosedur sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum).

c. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara

Bahwa dalam rangkaian proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah dilakukan sesuai Tahapan dan Tata tacara dan prosedur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum).

15. Bahwa dalil PEMOHON pada permohonan poin 4 halaman 28 terjadi kesalahan kecurangan di Dapil 2 Kecamatan Sekotong Yang tersebar di 9 Desa yaitu, Desa Buwun Mas, Taman Baru, Cendi Manik, Sekotong Barat, Pelangan, Gili Gede, Sekotong Tengah, Kedaro dan Batu Putih, a quo merupakan dalil Yang Tidak benar berdasarkan alat bukti (T-009-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18)

16. Bahwa dalil PEMOHON pada permohonan poin 6 halaman 29 yang benar terjadi kesalahan kecurangan di Dapil 2 Kecamatan Sekotong Yang tersebar di 9 Desa yaitu, Desa Buwun Mas, Taman Baru, Cendi Manik, Sekotong Barat, Pelangan, Gili Gede, Sekotong Tengah, Kedaro dan Batu Putih, a quo merupakan dalil Yang Tidak benar berdasarkan alat bukti (T-013-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18)

17. Bahwa dalil PEMOHON pada permohonan poin 7 halaman 32 yang benar terjadi kesalahan kecurangan di Dapil 2 Kecamatan Sekotong Yang tersebar di 9 Desa yaitu, Desa Buwun Mas, Taman Baru, Cendi Manik, Sekotong Barat, Pelangan, Gili Gede, Sekotong Tengah, Kedaro dan Batu Putih, a quo merupakan dalil Yang Tidak benar berdasarkan alat bukti (T-009-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18 dan T-013-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18)

18. Bahwa dalil PEMOHON pada permohonan poin 5 halaman 33 terjadi kesalahan kekeliruan Rekapitulasi hasil penghitungan Suara di Kecamatan Sekotong , a quo merupakan dalil Yang Tidak benar berdasarkan alat bukti (T-009-LOMBOK BARAT 2-DEMOKRAT-56-14-18)

19. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut TERMOHON adalah Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan DAPIL 2 Kecamatan Sekotong Lembar adalah sebagai berikut;

No urut	PARTAI	Kecamatan		Jumlah	Peringkat suara	ALAT BUKTI
		Sekotong	Lembar			
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4078	3169	7247	3	T-001- LOMBOK BARAT 2- DEMOKR AT-56- 14-18
2	PARTAI GERINDRA	5113	4339	9452	1	
3	PDI PERJUANGAN	1925	3149	5074	7	
4	PARTAI GOLKAR	6354	2415	8769	2	
5	PARTAI NASDEM	1730	1159	2889	12	
6	PARTAI GARUDA	771	278	1049	13	
7	PARTAI BERKARYA	3916	1274	5190	6	
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2936	3194	6130	4	
9	PARTAI PERINDO	138	187	325	14	

10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3103	2784	5887	5
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	64	80	144	16
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2369	1271	3640	10
13	PARTAI HANURA	966	2928	3894	8
14	PARTAI DEMOKRAT	1162	1770	2932	11
19	PARTAI BULAN BINTANG	3045	684	3729	9
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	145	174	319	15

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menyatakan benar Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan DAPIL 2 Kecamatan Sekotong Lembar, sebagai berikut :

No urut	PARPOL	Kecamatan		Jumla h	Peringkat suara	ALAT BUKTI	
		Sekotong	Lembar				
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4078	3169	7247	3	T-001- LOMBO K BARAT 2- DEMOK RAT-56- 14-18	
2	PARTAI GERINDRA	5113	4339	9452	1		
3	PDI PERJUANGAN	1925	3149	5074	7		
4	PARTAI GOLKAR	6354	2415	8769	2		
5	PARTAI NASDEM	1730	1159	2889	12		
6	PARTAI GARUDA	771	278	1049	13		
7	PARTAI BERKARYA	3916	1274	5190	6		
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2936	3194	6130	4		
9	PARTAI PERINDO	138	187	325	14		
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3103	2784	5887	5		
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	64	80	144	16		
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2369	1271	3640	10		
13	PARTAI HANURA	966	2928	3894	8		
14	PARTAI DEMOKRAT	1162	1770	2932	11		
19	PARTAI BULAN BINTANG	3045	684	3729	9		
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	145	174	319	15		

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.




Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.




Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.